

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di Indonesia sendiri sebuah program pemerintah yakni mengatur kelahiran atau keluarga berencana ada sebelum Tahun 1957 dengan menggunakan *birth control* dengan cara tradisional seperti Jamu. Penyebarannya pun berada di daerah Jawa, Bali, dan Yogyakarta. Walaupun pada awalnya sempat mendapat teguran/peringatan dari Menteri Kesehatan RI namun Ide untuk mengembangkan Pengaturan Anak atau keluarga berencana terus berkembang hingga Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Palembang dan Medan. Beberapa Dokter Ahli Kebidanan berperan penting dalam pencapaian program mengatur kehamilan, mengobati kemandulan dan nasehat perkawinan. Tahun 1967 dinyatakan bahwa Pengaturan Anak atau keluarga berencana diterima baik oleh masyarakat.²

Perencanaan kelahiran juga sebenarnya sudah dikenal sejak zaman dahulu. Namun sekarang, perencanaan kelahiran sudah didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih sehingga upaya pencegahan kelahiran lebih mudah dikendalikan. Dalam upaya tersebut dapat dilakukan berbagai cara melalui program Keluarga Berencana (KB).³ Keluarga Berencana adalah salah satu ikhtiar untuk mengatur kehamilan dalam keluarga. Keluarga Berencana sendiri bertujuan

² Yuli, "Analisis Sosiologis Terhadap Pengaturan Anak Dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Imam Syafi'i Dan Mahmud Syaltut)" (Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2020), 1

³ asri, "Penundaan Kehamilan Dengan Memakai Alat Kontrasepsi Bagi Pengantin Baru Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)", Jurnal Qiyas 1, 1, (Januari, 2016): 107.

untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia sekaligus dalam rangka mengendalikan pertumbuhan penduduk.⁴ Keluarga Berencana (KB) sekarang sering dipahami hanya untuk mengeksploitasi manusia, jarang memberikan peran terhadap pengguna KB untuk melakukan KB secara alami. Mereka lebih memilih dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi modern, akan tetapi ada juga yang masih melakukan dengan cara yang pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW yaitu dengan cara azl (*Coitus Interruptus*).

Alat Kontrasepsi bersumber dari kata Alat dan Kontrasepsi. Alat artinya benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu; Kontrasepsi artinya cara untuk mencegah kehamilan dengan mengatur bertemunya antar sel telur yang matang dengan sel sperma yang mengakibatkan terjadinya kehamilan. Metode Alat kontrasepsi terdiri dari: 1) MOW, 2) Kondom, 3) MOP, 4) Senggama Terputus, 5) Pil Kombinasi, 6) Suntikan Kombinasi, 7) Kontrasepsi Implan, 8) IUD.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Al-Majma Al-Fiqhi Al-Islami pada muktamar III di Makkah Al-Mukarramah dari tanggal 23-30/4/1400 Hijriyah tentang masalah membatasi jumlah keturunan seperti KB 2 anak lebih baik, setelah terjadi diskusi dan tukar pikiran maka majelis menetapkan salah satu isinya sebagai berikut ini: “Membatasi jumlah keturunan dan mencegah kehamilan juga termasuk salah satu perilaku jahiliyah dan merupakan sikap berburuk sangka terhadap Allah Ta’ala serta melemahkan eksistensi Islam yang terdiri dari banyaknya sumber daya

⁴ Asra Junita Sari, “Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Masyarakat Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam” (Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Riau, 2021), 3

manusia yang saling terkait satu dengan lainnya”.⁵

Bila penggunaan alat kontrasepsi untuk pengaturan atau penjarangan kelahiran (*tanzhim an nasl*) para ulama kontemporer membolehkan, namun bila penggunaan alat kontrasepsi untuk pembatasan kehamilan atau pencegahan kehamilan atau yang dikenal (*tahdid an nasl*) ulama kontemporer melarang karena bertentangan dengan Islam.⁶

Namun kebolehan disyaratkan tidak adanya bahaya (*dharar*). Sebagaimana kaidah fikih menyebutkan: *Al-Dhararu Yuzalu* (Segala bentuk bahaya haruslah dihilangkan). Dan kebolehan pengaturan kelahiran juga terbatas pada pencegahan kehamilan yang temporal (sementara), misalnya dengan pil KB dan kondom. Adapun pencegahan kehamilan yang permanen (sterilisasi), seperti vasektomi atau tubektomi, hukumnya haram. Sebab Nabi SAW telah melarang pengebirian (*al-ikhtisha`*) sebagai teknik mencegah kehamilan secara permanen yang ada saat ini.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, bahwa hukum Pengaturan Anak dalam keluarga berencana diperbolehkan apabila ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Banyaknya masyarakat yang menggunakan alat kontrasepsi dilandasi oleh beberapa alasan yaitu: a) Terjagannya keadaan ibu dan anak, terjamin keadaan hidup ibu dikarenakan tanggung jawab baik jasmani dan rohani semasa kehamilan, melahirkan, menyusui, dan memelihara anak dan menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan dalam berkeluarga. b) Terjagannya keadaan hidup, kesehatan jasmani

⁵ Syafiq, “Hukum membatasi keturunan menurut syariat islam”, <https://bersamadakwah.net//>, 28 November 2016, diakses tanggal 2 Februari 2024 Pukul 23:31 WIB.

⁶ Asra Junita Sari, “Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Masyarakat Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam” (Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Riau, 2021), 5

dan rohani anak serta tersedianya pendidikan bagi anak. c) Terjagannya keadaan beragama orang tua yang diberi beban kewajiban mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Orangtua harus mempertimbangkan dengan baik demi menjaga keseimbangan antara terpenuhinya hak anak, suami, dan diri perempuan sendiri diperlukan suatu pengaturan yang sesuai syariat. Pengetian pengaturan anak bagi masyarakat awam selalu identik dengan wacana bahwa dua anak cukup, laki-laki atau perempuan sama saja. Padahal Islam mengharapkan dengan pengaturan anak suami istri dapat merencanakan kelahiran anak semaksimal mungkin dengan tetap memperhatikan jarak kelahiran yang ideal.⁷

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Keharmonisan Keluarga Pengguna Program Keluarga Berencana (KB) Perspektif Tokoh Agama di Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri”**. Disebabkan masih banyaknya perbedaan pendapat ditengah-tengah masyarakat terkait program Keluarga Berencana (KB) dan pelaksanaannya pun beragam.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang Masalah Diatas, Maka Fokus Penelitian Dalam penelitian Ini Adalah Sebagai Berikut:

1. Bagaimana Keharmonisan Pengguna program Keluarga Berencana di Desa Titik Kecamatan Semen Kabupaten Kediri?

⁷ Yuli, “Analisis Sosiologis Terhadap Pengaturan Anak Dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Imam Syafi’i Dan Mahmud Syaltut)” (Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makasar, 2020), 3

2. Bagaimana Pendapat Tokoh Agama terhadap pengguna program Keluarga Berencana di Desa Titik Kecamatan Semen Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang tertera diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Keharmonisan Pengguna program Keluarga Berencana di Desa Titik Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.
2. Mengetahui Pendapat Tokoh Agama terhadap pengguna program Keluarga Berencana di Desa Titik Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian dapat dikatakan berhasil apabila dapat memberikan manfaat atau berguna bagi peneliti maupun pihak yang lainnya. Yaitu memberikan manfaat secara:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, acuan, dan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi, edukasi, pengetahuan dan wawasan yang luas bagi siapa saja yang membutuhkan serta memberikan kontribusi keilmuan dan mampu menjadi barometer untuk penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan dilaksanakan guna untuk memperoleh hasil yang memuaskan dan maksimal

bagi para ilmuwan Indonesia secara luas terutama dalam bidang hukum keluarga islam khususnya tentang Keharmonisan Keluarga Pengguna Program Keluarga Berencana (Kb) Perspektif Tokoh Agama Di Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk meningkatkan wawasan dalam menganalisis masalah-masalah yang ada. dan dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri sebagai sumber atau khazanah ilmu pengetahuan.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi sebagai bahan informasi dan menambah wawasan mahasiswa tentang Keharmonisan Keluarga Pengguna Program Keluarga Berencana (Kb) Perspektif Tokoh Agama Di Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi terkait dengan Keharmonisan Keluarga Pengguna Program Keluarga Berencana (Kb) Perspektif Tokoh Agama Di Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri.

d. Manfaat bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya serta menambah referensi bagi pembaca.

E. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih lanjut, untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran terhadap judul skripsi, maka peneliti akan menguraikan beberapa istilah yang dianggap penting untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam skripsi yang akan kami susun.

1. Keluarga Berencana.

Keluarga berencana adalah suatu usaha untuk merencanakan kehamilan dalam rangka menuju keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Kebijakan keluarga berencana ditetapkan untuk menyesuaikan laju perkembangan penduduk. Dampak negatif bila tidak mengikuti program keluarga berencana antara lain berdampak pada kesejahteraan keluarga karena akan berpengaruh pada masalah ekonomi keluarga yang memiliki anak banyak atau kelahiran tidak terkontrol akan berdampak pada tingginya pengeluaran.⁸

2. Keluarga Harmonis

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dapat mengantarkan seseorang hidup lebih bahagia, lebih layak dan lebih tenteram. Keharmonisan keluarga ditandai dengan hubungan yang bersatu-padu, komunikasi terbuka dan kehangatan di antara anggota keluarga. Keluarga yang harmonis

⁸ Soeradji Tirtonegoro, "Menenal Apa Itu Keluarga Berencana?", https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2320/menenal-apa-itu-keluarga-berencana, 13 April 2023, diakses tanggal 3 juli 2023.

merupakan kondisi dimana seluruh anggota menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, komunikasi dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga.

Keluarga harmonis merupakan tempat yang menyenangkan dan positif untuk hidup, karena anggota keluarga telah belajar beberapa cara untuk saling memperlakukan satu sama lain dengan baik. Anggota keluarga dapat saling mendukung, memberikan kasih sayang dan memiliki sikap loyalitas, berkomunikasi secara terbuka antara anggota keluarga, saling menghargai dan menikmati kebersamaan.⁹

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebelum penelitian ini juga penulis jadikan sebagai acuan dan perbandingan serta referensi yang akurat diantaranya yaitu:

Pertama Penelitian yang dilakukan oleh Saepudin pada tahun 2021, Melakukan penelitian jenis kualitatif dengan judul “Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana (KB) Di Desa Telaga Waru, Kec. Peringabaya, Kab. Lombok Timur skripsi ini ditulis dengan tujuan Untuk mengetahui bagaimana penerapan program KB di desa Telaga.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Yuli pada tahun 2020 melakukan jenis penelitian Kualitatif Deskriptif dengan judul penelitian “Analisis Sosiologis Terhadap Pengaturan Anak Dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Imam Syafi’I Dan Mahmud Syaltut)” menunjukan bahwa analisis

⁹ Muchlisn Riadi, “Keharmonisan Keluarga (Pengertian, Aspek, Faktor yang Mempengaruhi dan Cara Meningkatkan)”, <https://www.kajianpustaka.com/2020/06/keharmonisan-keluarga.html>, 29 Juni 2020, diakses tanggal 3 juli 2024

sosiologis pengaturan anak untuk menciptakan keharmonisan dapat dilihat dari 1.) Menciptakan Kehidupan yang beragama dalam keluarga 2.) Saling menghaigai antar anggota keluarga. 3.) Komunikasi yang baik dalam keluarga.

Ketiga penelitian yang dilakukan Amirah Handayani pada tahun 2022, skripsi yang berjudul “Keharmonisan Keluarga Terhadap Penerapan KB Dalam Perspektif Islam Desa Wanio Timoreng Kecamatan Panca Lautang.” Menunjukan bahwa pengaruh KB dalam keharmonisan keluarga dalam pandang islam ada beberapa pendapat Ulama.

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Widya Saputra, Lukas, Titin A, dan Riska Susmei Rindantya dengan judul "Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kota Samarinda". Artikel ini terbit pada bulan Desember 2019 dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur. Penelitian tersebut menghasilkan informasi bahwa penerapan program-program Kampung KB di Kota Samarinda sudah dilakukan dengan baik mulai dari segi perencanaan, koordinasi bersama BKBPP kota Samarinda, kesiapan sarana dan prasarana, adanya alat kontrasepsi, dan juga pengawasan. Akan tetapi Kampung KB tersebut masih mengalami hambatan yang perlu ditangani terutama dalam hal pendanaan dan tenaga PLKB di lapangan.¹⁰ Perbedaan dari penelitian ini lebih terletak pada lokasi penelitian yang berbeda. Walaupun namanya sama yaitu Kampung KB, akan tetapi setiap wilayah yang menjalankan Kampung KB pasti memiliki satu atau dua perbedaan dalam hal program utama dan program tambahan,

¹⁰ Yulian Widya Saputra, dkk., "Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kota Samarinda," Jurnal Georafflesia Vol. 4, No. 2 (Desember 2019) Prodi Pendidikan Geografi Universitas Mulawarman Kalimantan Timur.

dan juga hasil yang didapatkan di lapangan pun akan memiliki keunikannya masing-masing.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Jusliati pada tahun 2018, menggunakan jenis penelitian Kualitatif Deskriptif dengan judul “Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.” Adapun penelitian yang mereka peroleh adalah tentang bagaimana Pelaksanaan Program Keluarga dan bagaimana konsep Program yang dilakukan di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini diklarifikasikan ke dalam tiga bagian, sebagai berikut:

Pertama, memuat bagian yang bersifat formalitas, terdiri dari halaman sampul (*cover*) depan, halaman judul, halaman persetujuan penguji, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, pedoman transliterasi dan abstrak.

Kedua, memuat bagian inti yang terdiri dari lima (5) bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan, yang membahas tentang: a) Konteks Penelitian, b) Fokus Penelitian, c) Tujuan Penelitian, d) Kegunaan Penelitian, e) Definisi Operasional, f) Penelitian Terdahulu, g) Sistematika Penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka, yang membahas tentang: a) Definisi Keluarga Berencana, b) Definisi Keluarga Harmonis

Bab III: Metode Penelitian, yang membahas tentang: a) Jenis dan Pendekatan Penelitian, b) Kehadiran Peneliti, c) Lokasi Penelitian, d) Sumber Data, e) Prosedur Pengumpulan Data, f) Teknik Analisa Data, g) Pengecekan Keabsahan Data, h) Tahap-Tahap Penelitian.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang membahas tentang, a) Setting Penelitian, b) Paparan Data dan Temuan Peneliti, c) Pembahasan.

Bab V: Penutup, yang membahas tentang: a) Kesimpulan, b) Saran-Saran, *Ketiga*, merupakan bagian akhir yang terdiri dari Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran, Daftar Riwayat Hidup, dan Pernyataan Keaslian Tulisan.

